

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF
PRODUKTIF
(Studi di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7
Kalianda Lampung Selatan)**

Skripsi

**Oleh :
M. Neza Fergunshon
NPM. 1921030348**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF
PRODUKTIF
(Studi di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7
Kalianda Lampung Selatan)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Dalam Program Studi *Muamalah*

Oleh:

**M. Neza Fergunshon
NPM. 1921030348**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

**Pembimbing I : Dr. Gandhi liyorba Indra, M. Ag.
Pembimbing II : Rudi Santoso, M.H.I, M.H**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor, sebuah institusi wakaf yang dikelola secara modern dinilai telah berhasil memberdayakan harta benda wakaf. Salah satu pemberdayaan wakaf yang dilakukan oleh Badan Wakaf Pondok Modern adalah dengan membuka unit-unit usaha. Sekilas dapat dikatakan bahwa Pondok Modern Darussalam Gontor telah berhasil mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif, namun apakah pengelolaan dan pengembangan wakaf tersebut telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sejauh ini belum ada penelitian yang meninjau melalui perspektif Undang-undang wakaf yaitu Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004. Maka, dirumuskan masalah yaitu bagaimana metode pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui metode pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di pondok Modern Darussalam Gontor kampus 7. Untuk mengetahui penerapan undang-undang nomor 41 tahun 2004 pada pasal 42 tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di pondok Modern Darussalam Gontor kampus 7

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat perspektif. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling*, Maka dalam penelitian ini peneliti menunjuk 2 orang yang benar-benar terlibat secara langsung dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, observasi, dokumentasi dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Metode pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7 telah dilakukan dengan sebaik mungkin dan sesuai Fatwa MUI yang berdasar pada UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf guna mengoptimalkan manfaat wakaf bagi umat. Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7 menerapkan ketentuan Hukum ekonomi syariah dan Fatwa MUI yang berdasar pada UU No 41 tahun

2004 tersebut dengan menjalankan manajemen pengelolaan wakaf sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kata Kunci : PMDG Kampus 7, Pengelolaan dan Pengembangan, Wakaf



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Neza Fergunshon
NPM : 1921030348
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif (Studi di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7 Kalianda Lampung Selatan)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan duplikasi ataupun sanduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka sepenuhnya tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Juli 2023

Penulis



M. Neza Fergunshon

NPM. 1921030348



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol F. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang
Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf
Produktif (Studi di Pondok Modern
Darussalam Gontor Kampus 7 Kalianda
Lampung Selatan)**
Nama : M. Neza Fergunshon
NPM : 1921030348
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Gandhi Livorba Indra, M. Ag.
NIP. 197504282007101003

Rudi Santoso, M.H.I, M.H
NIP.-

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : *Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Tlp. (0721) 703289*

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif (Studi di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7 Kalianda Lampung Selatan)”** disusun oleh **M. Neza Fergunshon NPM : 1921030348** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal, Selasa 17 Oktober 2023 :

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. H. Yusika Ismanto, M.Ed.

Sekretaris : Nurasari, S.H., M.H.

Penguji I : Eti Karini, S.H., M.Hum.

Penguji II : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.

Penguji III : Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H.



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

(Handwritten signatures of the examiners and dean)

MOTTO

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
(القران سورة البقرة: ٢٦١)

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.”

(Q.S. Al-Baqarah : 261)



PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT berkat rahmat, hidayah dan inayahnya, sehingga saya diberikan kelancaran untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini dipersembahkan sebagai bentuk rasa terimakasih kepada :

1. Kepada kedua orangtuaku tercinta Ayahku (Alm.) Firdaus dan ibuku Nurmayani tercinta terima kasih atas do'a yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku. Selalu memberikan semangat, nasehat, bimbingan, perhatian serta dukungan, terima kasih untuk setiap tetes keringat yang papa dan mama korbankan untukku. Semoga kelak anakmu ini dapat menjadi anak yang membanggakan. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan keberkahan di dunia dan Surga di akhirat kelak. *Aamiin ya Robbal A'lamin.*
2. Kakak dan adikku Nuvisha Fitalocha dan Zahrotuzzifa telah mendukungku, memberikan semangat, motivasi, dan do'a tulusnya.
3. Keponakan-keponakanku Muhammad Abiyyan Alshafi Fasha terimakasih karena kalian sudah memberikan canda dan tawa agar bersemangat dalam pengerjaan skripsi ini.
4. Almamater UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Muhammad Neza Fergunshon dilahirkan di Bandar Lampung 9 Agustus 2000 anak kedua dari pasangan Bapak (Alm) Firdaus dan Ibu Nurmayani. Pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) Diniyyah Putri Lampung dan selesai 2006 kemudian melanjutkan Sekolah Dasar (SD) Kartika II- 6 dan selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan SMP dan SMA di Pondok Modern Darussalam Gontor diselesaikan pada tahun 2018 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai dari semester I tahun 2019/2020.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, usaha dan disertai doa kedua orang tua dalam menjalani aktivitas akademik di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, Juli 2023
Yang Membuat,

M. Neza Fergunshon
NPM. 1921030348

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif (Studi di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7 Kalianda Lampung Selatan)”** Sholawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi umat manusia.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan, kontribusi serta dukungan dari berbagai pihak yang telah berjasa dalam proses penyusunan skripsi dari awal hingga akhir. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. selaku ketua Jurusan dan Sekertaris Jurusan Mu’amalah Fakultas UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan arahan, serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, M. Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Rudi Santoso, M.H.I, M.H selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya dengan sabar dan ikhlas membimbing dan memotivasi dalam memberikan gambaran adanya permasalahan dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, serta arahan dalam menyelesaikan skripsi.
5. Kepada segenap keluarga sivitas akademika, dosen, dan karyawan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

6. Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7 yang telah mengizinkan penulis untuk menyelesaikan penelitian dengan baik.
7. Almamater Tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda semua yang memberikan bantuan serta kontribusi sekaligus sebagai cacatan amal ibadah dari Allah SWT. Aamiin Ya Robbal Alami.

Bandar Lampung, Juli 2023
Penulis

M. Neza Fergunshon
NPM. 1921030348



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
SURAT PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus Masalah	3
D. Rumusan Masalah.....	4
E. Tujuan Penelitian	4
F. Manfaat Penelitian	4
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan	5
H. Metode Penelitian	9
I. Sistematika Pembahasan.....	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Wakaf Produktif.....	15
1. Pengertian Wakaf Produktif.....	15
2. Dasar Hukum Wakaf Produktif.....	18
3. Paradigma Wakaf Produktif	21
4. Tujuan dan Manfaat Wakaf.....	24
5. Fungsi Manajemen Wakaf Produktif.....	28
B. Prinsip Pengelolaan harta Benda Wakaf	29

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran umum Objek Penelitian	35
B. Metode Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor kampus 7.....	49
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7.....	59

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Metode pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor kampus 7 63

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7 71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 75

B. Rekomendasi..... 75

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Perlu adanya uraian penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan di bahas. Pada sub bab ini penulis akan menjelaskan maksud dari judul skripsi ini tentang “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif (Studi di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7 Kalianda Lampung Selatan)” untuk itu perlu di uraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut :

1. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.¹
2. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. Pengembangan adalah suatu proses mendesain pembelajaran secara logis, dan sistematis dalam rangka untuk menetapkan segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam proses kegiatan belajar dengan memperhatikan potensi dan kompetensi peserta didik.
3. Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf.²
4. Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7 merupakan cabang Pondok Modern Darussalam Gontor

¹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

² Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 60.

yang berlokasi di Dusun Kubupanglima Desa Tajimalela Kecamatan Kalianda Lampung Selatan. Luas area 11.5 ha yang dipergunakan merupakan wakaf dari Bapak Daud Yusuf dan Bapak Ibrahim Sulaiman. Dengan fasilitas Masjid, Asrama, Kamar mandi, Dapur umum, Kantin pelajar, Koperasi Pelajar, dan lapangan olahraga.

Berdasarkan uraian diatas, yang dimaksud dari skripsi ini adalah penelitian secara ilmiah tentang “Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pada Pasal 42 Tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7.”

B. Latar Belakang Masalah

Wakaf memiliki kekuatan ekonomi yang lebih kokoh jika dibandingkan dengan Wakaf, infak, dan sodaqoh, mengingat dana yang diberikan untuk mendukung berbagai pembangunan keagamaan dan sosial adalah keuntungan atau manfaatnya. Sementara pada Wakaf, infak, dan sedekah adalah asetnya sehingga bersifat konsumtif.³

Wakaf pada kenyataannya telah mengalami perkembangan, seiring berkembangnya zaman. Wakaf telah mengalami pembaharuan atau keberanjakan dari konsep fikih klasik. Di beberapa negara tengah dibangun sistem perundangan yang memungkinkan dapat memberdayakan harta wakaf agar lebih produktif dan partisipatif. Motivasi dari hal ini adalah untuk membantu proses pemberdayaan ekonomi rakyat.⁴

Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor, sebuah institusi wakaf yang dikelola secara modern dinilai telah berhasil memberdayakan harta benda wakaf. Salah satu

³ Juhaya S. Praja dan Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam: Wakaf* (Cirebon: STAIC Press, 2009), 12.

⁴ Rudi Santoso, Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Nahdlatul Ulama Tentang Perkawinan Beda Agama, *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 19(2) : (2019), 199-208

pemberdayaan wakaf yang dilakukan oleh Badan Wakaf Pondok Modern adalah dengan membuka unit-unit usaha.⁵

Sekilas dapat dikatakan bahwa Pondok Modern Darussalam Gontor telah berhasil mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif, namun apakah pengelolaan dan pengembangan wakaf tersebut telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sejauh ini belum ada penelitian yang meninjau melalui prespektif Undang-undang wakaf yaitu Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.

Penentuan Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7 sebagai objek penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan; Pertama, pondok ini adalah lembaga pendidikan Islam atau pesantren yang telah diwakafkan. Kedua, pondok ini telah memberikan sumbangan atau kemaslahatan yang cukup besar bagi lingkungan sekitarnya. Ketiga, adanya pengalaman pribadi yang ikut berkecimpung pada obyek penelitian, baik selama belajar, mengajar, serta membantu pondok.⁶

Melihat dari perkembangan yang signifikan khususnya dalam hal perwakafan, oleh karena itu saya mengangkat judul sebagai berikut “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7 Kalianda Lampung Selatan”, sangat perlu dilakukan untuk mengetahui status hukumnya dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

C. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perlunya memfokuskan masalah terlebih dahulu sesuai dengan tujuan

⁵ Rita Zaharah, Efa Rodiah Nur, Rudi Santoso, Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam, ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 14 (2) : (2022), 70-80

⁶ Rudi Santoso, Fathul Mu'in, Arif Fikri, Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih, As-Siyasi: Journal of Constitutional Law, Vol 1 (1) : (2021), 100-117

penelitian agar penelitian tidak menjadi luas, maka fokus penelitian ini pada tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif, di Pondok Modern darussalam Gontor kampus 7 dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana metode pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Pondok Modern darussalam Gontor kampus 7?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka dapat diambil tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui metode pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di pondok Modern Darussalam Gontor kampus 7.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di pondok Modern Darussalam Gontor kampus 7.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka dapat diambil manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat, karena dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7 Kalianda Lampung Selatan, dapat memberikan bahan dan masukan serta

sebagai referensi untuk penelitian terkait yang akan dilakukan di masa yang akan datang.

Hasil dari penelitian ini bertujuan sebagai syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dan diharapkan dapat bermanfaat bagi para pewakif dan pengelola wakaf pada umumnya, guna dijadikan sebagai bahan pertimbangan terkait permasalahan tinjauan hukum ekonomi syariah tentang wakaf produktif dan melengkapi referensi yang belum ada.

G. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian yang relevan berisi tentang kajian-kajian penelitian yang relevan atau dengan sesuai judul yang dikaji. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan merupakan perkembangan dari penelitian sebelumnya, bukan pengulangan atau duplikasi. Adapun penelitian terdahulu tersebut, yaitu :

Pertama, Skripsi Rega Nurfasis Kurniawan dengan judul “Analisis Undang undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Implementasi Dan Tanggung Jawab Nazir Di Mushala Tanwirul Huda Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi”. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap kinerja nazir dalam pengelolaan harta wakaf di Mushola Tanwirul Huda Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi? (2) Bagaimana Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap kinerja nazir dalam pelaporan harta wakaf di Mushola Tanwirul Huda Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kinerja nazir di Mushola Tanwirul Huda Desa Jogorogo belum sepenuhnya sesuai, karena jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 banyak tugas nazir yang tidak terlaksanan sebagaimana hal ini seperti dalam Pasal 11 yaitu dari segi pengelolaan. Sedangkan mengenai

pelaporan yang dilakukan nazir pada Wakaf di Mushola Tanwirul Huda Desa Jogorogo ini juga belum sesuai dengan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Pasal 11 pada huruf 4 dijelaskan bahwa nazir melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI (Badan Wakaf Indonesia).⁷

Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu penelitian saya lebih memfokuskan terhadap analisis penerapan undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan terhadap analisis undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf terhadap implementasi dan tanggung jawab nazir.

Kedua, Skripsi Neneng Wihdatul Wildah dengan judul “Analisis Pengelolaan Tanah Wakaf Dan Kesesuaiannya Dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Tanah Wakaf di Pondok Pesantren Darul Muttaqien dan kesesuaiannya dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta untuk mengetahui peran dan fungsi Nadzir di Pondok Pesantren Darul Muttaqien Parung Bogor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Peran dan fungsi Nadzir yang mengelola tanah Wakaf Pondok Pesantren Darul Muttaqien sudah melakukan tugas dan kewajibannya sebagaimana ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. (2) Mekanisme Pengelolaan Tanah Wakaf di Pondok Pesantren Darul Muttaqien sebagian besar implementasinya sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.⁸

⁷ Rega Nurfasis Kurniawan, “Analisis Undang undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Implementasi Dan Tanggung Jawab Nazir Di Mushala Tanwirul Huda Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi” (Skripsi : Instistut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

⁸ Neneng Wihdatul Wildah, “Analisis Pengelolaan Tanah Wakaf Dan Kesesuaiannya Dengan Undang – undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf” (Skripsi : Institus Ilmu Al-Qur’an, 2020).

Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu penelitian saya lebih memfokuskan terhadap analisis penerapan undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan peran dan fungsi nazir dalam pengelolaan wakaf dan mekanisme pengelolaan tanah wakaf.

Ketiga, Skripsi M. Firdaus dengan judul “Implementasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 43 Tentang Pengelolaan Wakaf Produktif Prespektif Hukum Islam”. Penelitian ini bertujuan untuk membahas, pertama, pengelolaan wakaf produktif di Masjid Azizi, kedua, perkembangan yang di dapat dari hasil wakaf produktif tersebut, ketiga, tinjauan UU No. 41 Tahun 2004 tentang pengelolaan wakaf di Masjid Azizi. hasil dari penelitian ini penulis menemukan beberapa aset-aset yang menjadi wakaf produktif milik Masjid Azizi yang telah dikelola oleh lima orang nazhir dengan cara menyewakannya kemudian hasil dari sewa tersebut digunakan untuk perawatan aset-aset wakaf, perkembangan masjid dan juga digunakan untuk penunjang kegiatankegiatan kemakmuran Masjid Azizi.⁹

Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu penelitian saya lebih memfokuskan terhadap analisis penerapan undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif, dan metode yang digunakan dalam pengembangan dan pengelolaan wakaf produktif. Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan perkembangan yang di dapat dari hasil wakaf produktif tersebut dan tinjauan UU No. 41 Tahun 2004 tentang pengelolaan wakaf di Masjid Azizi.

Keempat, Jurnal Ghina Hani Imania denga judul “Analisis Fikih Wakaf dan Undang - undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif.” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis fikih wakaf dan UU

⁹ M. Firdaus, “Implementasi Undang – undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 43 Tentang Pengelolaan Wakaf Produktif Prespektif Hukum Islam” (Skripsi : Universitas Islam Negri Sulthan Thaha Saifuddin, 2020).

Wakaf No 41 Tahun 2004 terhadap pengelolaan wakaf produktif di PC Persis Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung. Hasil dari penelitian ini adalah pertama, Pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh PC Persis Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung belum sesuai dengan ketentuan fikih wakaf dan kedua, Pengelolaan wakaf produktif di PC Persis Kertasari juga belum sesuai dengan UU Wakaf No. 41 tahun 2004 terutama pada aspek pengawasan.¹⁰

Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu penelitian saya lebih memfokuskan terhadap analisis penerapan undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif, sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan analisis fikih wakaf dan undang-undang wakaf nomor 41 tahun 2004 terhadap pengelolaan wakaf produktif.

Kelima, Jurnal M. Wildan Firdaus, Neneng Nurhasanah dengan judul “Analisis Hukum Islam Dan Undang-undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Pengalihan Aset Wakaf Di PC Persis Pangalengan.” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengalihan aset wakaf di PC Persatuan Islam Pangalengan menurut Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan, dan Wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah dapat disimpulkan menurut hukum Islam menyatakan bahwa mayoritas membolehkan pengalihan aset wakaf dengan catatan bertujuan untuk kemaslahatan umum. Dan menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004 itu dibolehkan karena lebih banyak Pasal yang membolehkan pengalihan aset wakaf dari pada Pasal yang tidak memperbolehkan pengalihan aset wakaf. Menurut hukum Islam pengalihan aset wakaf diperbolehkan dengan tujuan nilai kemanfaatan dari objek atau benda wakaf tersebut

¹⁰ Ghina Hani Imania, “Analisis Fikih Wakaf dan Undang - undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif,” *Hukum Wakaf Indonesia* 4, no. 2 (2022), 13-20. DOI : <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.710>

dapat berkesinambungan meskipun dengan cara ditukar, dijual atau dialih-fungsikan, selama didasarkan pada kemaslahatan umum. Adapun menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf pengalihan aset wakaf itu diperbolehkan dengan catatan nadzir melaporkan kepada pihak BWI.¹¹

Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu penelitian saya lebih memfokuskan terhadap analisis penerapan undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif, sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan terhadap analisis hukum islam dan undang-undang wakaf nomor 41 tahun 2004 terhadap pengalihan aset wakaf.

Meskipun dari beberapa penelitian relevan di atas ada kemiripan, tapi penelitian ini berbeda dengan yang sudah ada. Fokus dari pembahasan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Analisis Penerapan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Karena metode ini dapat mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan,

¹¹ Neneng Nurhasanah M. Wildan Firdaus, "Analisis Hukum Islam Dan Undang-undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Pengalihan Aset Wakaf Di PC Persis Pangalengan.," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 3, no. 1 (2012), 27-30. DOI: <http://dx.doi.org/10.29313/islamic%20family.v7i1.24805>

penelitian ini merupakan penelitian secara rinci satu setting, satu subjek tunggal, satu kumpulan dokumen atau satu kejadian tertentu.¹² Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang bagaimana metode pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat perspektif, yaitu memberi penilaian tentang sah atau tidak pengelolaan wakaf produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7 dalam pandangan hukum positif yaitu Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. sedangkan data primer adalah data yang dihasilkan melalui metode pengumpulan data yaitu hasil wawancara dan observasi saat survei yang didapat langsung dari Pimpinan Pondok Gontor Kampus 7, pengelola dan pengembang wakaf produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder yang peneliti butuhkan. Sumber-sumber data tersebut meliputi dari buku-buku, Al-Qur'an, hadist, jurnal, literatur lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian tersebut.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2019), 46.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹³ Populasi tersebut peneliti ambil dari 1 orang Wakil Pengasuh Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7 dan 1 orang pengelola dan pengembang wakaf produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7, Jadi total populasi penelitian ini berjumlah 2 orang.

b. Sampel

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Penelitian Populasi*.¹⁴ Jadi dalam penelitian ini peneliti menunjuk 2 orang yang benar-benar terlibat secara langsung dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Tanpa metode pengumpulan data, penelitian ini tidak akan memperoleh data secara lengkap. Oleh karena itu dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan beberapa metode, yakni:

a. Observasi

Pengamatan langsung atau observasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan

¹³ Suliyanto, *Metode Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018), 177.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 83.

pencatatan secara cermat dan sistematis.¹⁵ Metode ini dipakai untuk melihat tanah-tanah wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7, bangunan-bangunan, serta unit-unit usaha pondok.

b. Wawancara

Kegunaan wawancara di dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data lapangan dan informasi yang lebih update dan valid yang tidak didapat dari observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara yang tidak terstruktur atau terencana (*unstandardized interview*).¹⁶

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.¹⁷ Proses dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis atau dokumen-dokumen dari instansi terkait seperti: peta lokasi, program dan proyek YPPWPM, serta mengambil foto-foto tanah wakaf dan unit-unit usaha yang berkenaan dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Merujuk pada data-data yang sudah diperoleh, maka selanjutnya data tersebut akan dianalisis. Analisis data merupakan proses bagaimana data-data yang sudah diperoleh dianalisis guna mendapatkan kesimpulan, baik dari data lapangan maupun kepustakaan. Dalam penelitian

¹⁵ Soeratno dan Arsyad, *Metodelogi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnin* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2005), 58.

¹⁶ Koentjaraningrat, *Metode – Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia P aka Utama, 1999), 76.

¹⁷ Moleong, *Metode Penlitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), 135.

kualitatif ini peneliti menggunakan model interaktif, analisis data ini terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.¹⁸

Analisis data pada penelitian ini memakai metode teorisasi induktif dan deduktif. Metode induktif digunakan untuk menganalisis data lapangan, sehingga dapat ditarik satu pemahaman tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7 yang di tinjau hukum ekonomi syariah tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif. Sedangkan metode deduktif digunakan untuk menganalisis status hukum dari pengelolaan wakaf produktif tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi dalam lima bab dan setiap bab dibagi dalam beberapa sub bab, berikut sistematika penulisan dalam penelitian ini:

Bab Pertama Pendahuluan, dalam bab ini peneliti menguraikan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pembahasan skripsi ini dan sebagai dasar pemberian penjelasan tentang skripsi ini meliputi beberapa sub bab yaitu, Penegasan Judul, Latar Belakang, Fokus dan Sub fokus, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua berisi landasan teori yang meliputi, Pengertian wakaf produktif, paradigma wakaf produktif, dasar hukum dan manfaat produktif. Prinsip-prinsip pengelolaan wakaf produktif.

Bab Ketiga berisi tentang deskripsi penelitian yang membahas tentang Gambaran Umum Pondok Modern

¹⁸ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif, Alih Bahasa Tjejep Roehadi Rohidi* (Jakarta: UI Press, 1992), 16.

Darussalam Gontor Kampus 7, Sejarah Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7, Letak dan kondisi geografis, Metode Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7.

Bab Keempat berisi tentang analisis dari penelitian yang membahas mengenai, Metode pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Pondok Modern darussalam Gontor kampus 7, Penerapan Undang-undang No. 41 tahun 2004 pada pasal 42 tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7.

Bab Kelima berisi penutup, dalam bab ini peneliti menguraikan dua sub bab yaitu Kesimpulan dan Rekomendasi.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Wakaf Produktif

1. Pengertian Wakaf Produktif

Wakaf diambil dari kata waqaf (وَقَفَّ) yang menurut bahasa berarti menahan atau berhenti. Kata *waqafa* semakna dengan kata bahasa-yahbisy tahbis yang bermakna “terhalang untuk menggunakan”. Dalam hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau *nazhir* (penjaga wakaf), baik berupa perorangan maupun badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam. Sementara dalam Undang-Undang RI No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, disebutkan bahwa:¹⁹

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”.

Wakaf produktif merupakan bentuk pengembangan paradigma wakaf. Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya dan lain – lain.²⁰

Wakaf produktif juga dapat didefinisikan yaitu harta yang dapat digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa

¹⁹ RI, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*.

²⁰ Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: P aka Kautsar Grup, 2005), 51.

yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai tujuan wakaf.²¹

Wakaf produktif merupakan skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut sehingga mampu menghasilkan manfaat yang berkelanjutan. Dimana donasi wakaf ini dapat berupa harta benda bergerak seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Keuntungan dari wakaf produktif ini diharapkan dapat mendukung dan membiayai fungsi pelayanan sosial wakaf.²²

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa menunaikan Wakaf termasuk amal ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menjunjung ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri dimasa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah.²³

Wakaf produktif adalah pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan ciri utama, yaitu pola manajemen wakaf yang terintegratif, asas kesejahteraan nazir dan asas transformasi dan tanggung jawab.²⁴ Pola manajemen wakaf integratif berarti memberi peluang bagi dana wakaf untuk dialokasikan kepada program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang tercakup didalamnya. Asas kesejahteraan nazir menuntut pekerjaan nazir tidak lagi diposisikan sebagai pekerja sosial, tetapi

²¹ Agiano, *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat* (Jakarta: Niriah, 2008), 71.

²² Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 21.

²³ Yusuf Qardhawi, *Musykilah Al-Faqr Wakaiifa Aalajaha Al Islam* (Beirut: Salemba Empat, 1966), 167.

²⁴ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), 25.

sebagai profesional yang bisa hidup layak dari profesi tersebut. Sedangkan asas transparansi dan tanggung jawab mengharuskan lembaga wakaf melaporkan proses pengelolaan dana kepada umat tiap tahun.²⁵

Definisi Wakaf produktif akan menjadi lebih mudah dipahami jika diartikan berdasarkan suku kata yang membentuknya. Wakaf adalah isim masdar dari kata *zakayazku-zakah* oleh karena kata dasar Wakaf adalah zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan berkembang.²⁶ Sedangkan kata produktif adalah berasal dari bahasa Inggris yaitu “*produktive*” yang berarti menghasilkan atau memberikan banyak hasil.²⁷

Untuk mengelola wakaf secara produktif, terdapat beberapa asas yang mendasarinya yaitu:²⁸

- a. Asas keabadian manfaat
- b. Asas pertanggungjawaban
- c. Asas profesionalitas manajemen
- d. Asas keadilan sosial

Pada dasarnya wakaf itu produktif dalam arti harus menghasilkan karena wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan. Orang yang pertama melakukan perwakafan adalah Umar bin al-Khathab mewakafkan sebidang kebun yang subur di Khaybar. Kemudian kebun itu dikelola dan hasilnya untuk kepentingan masyarakat.²⁹

²⁵ Efa Rodiah Nur, “Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern,” *Al-Adalah* 12, no. 3 (2015): 647–62.

²⁶ Fahrudin, *Fiqh Dan Manajemen Wakaf Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 18.

²⁷ Joyce M. Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris Indonesia, Indonesia-Inggris* (Exford: Erlangga, 1996), 267.

²⁸ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2006), 117.

²⁹ Fathul Mu’in, Rudi Santoso, and Ahmad Mas’ari, “Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Perspektif Filsafat Hukum Islam,” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah* volume 12, no. 1 (2020): 116–31, <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/6927>.

Tentu wakaf tersebut adalah wakaf produktif dalam arti mendatangkan aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ironinya, di Indonesia banyak pemahaman masyarakat yang mengasumsikan wakaf adalah lahan yang tidak produktif bahkan mati yang perlu biaya dari masyarakat, seperti kuburan, masjid.

Adapun Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.³⁰ Menurut undang-undang ini, secara tersirat arti produktif adalah pengelolalaan harta wakaf sehingga dapat memproduksi sesuai untuk mencapai tujuan wakaf, baik benda tidak bergerak maupun benda bergerak.

Berdasarkan bebrapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Wakaf roduktif adalah boleh bahkan sangat dianjurkan bila dikaitkan dengan situasi dan kondisi negara indonesia saat ini. Agar dari Wakaf produktif tersebut, masyarakat bisa berorientasi dan berbudaya produktif, sehingga dapat memproduksi sesuatu yang dapat menjamin kebutuhan hidup mereka.³¹

2. Dasar Hukum Wakaf Produktif

a. Al-Qur'an

Hukum wakaf produktif tidak berbeda dengan wakaf pada umumnya. Kendatipun wakaf tidak dengan tegas disebutkan di dalam al-Qur'an, namun beberapa ayat al-Qur'an yang memberi petunjuk dan dapat dijadikan rujukan sebagai sumber hukum perwakafan. Penjelasan tersebut terdapat pada surat Al-Baqarah 261-262:

³⁰ Rudi Santoso and Fathul Mu'in, "Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung Menghadapi Era Disrupsi Informasi," *Ath Thariq Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 4, no. 1 (2020): 79, https://doi.org/10.32332/ath_thariq.v4i1.2026.

³¹ Asnainu, *Wakaf Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008), 93.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ
 أَتَتْ سَبْعَ سَبَائِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ
 يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَتًّا وَلَا آدَى لَهُمْ
 أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (القرآن
 سورة البقرة الآيات ٢٦١-٢٦٢)

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, Kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan mereka itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (Q.S. Al-Baqarah : 261-262)

Berdasarkan uraian surat Al-Baqarah ayat 261-262 diatas berisi tentang pesan kepada yang mempunyai agar tidak merasa berat membantu, karena apa yang dinafkahkan akan tumbuh berkembang dengan berlipat ganda. Berdasarkan perumpamaan yang telah disebutkan pada surat Al-Baqarah ayat 261 yang sangat mengagumkan itu, sebagaimana dipahami dari kata matsal, ayat tersebut mendorong manusia untuk berinfak. Hal-hal inilah yang kemudian menjadi dasar bahwa ayat-ayat di atas menjadi dalil dalam

disyariatkannya ibadah wakaf yang merupakan salah satu bentuk dari sedekah/infak.

b. Hadist

Selain ayat-ayat Al-Qur'an diatas, terdapat pula hadist yang dijadikan dasar perwakafan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه المسلم)

“Dari Abu Hurairah ra, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya”. (HR. Muslim)³²

Adapun penafsiran shadaqah jariah dalam hadits tersebut adalah: Hadits tersebut dikemukakan dalam bab wakaf, karena shadaqah jariah oleh para ulama ditafsirkan sebagai wakaf. Para ulama yang menafsirkan dan mengelompokkan shadaqah jariah sebagai wakaf, yakni Asy-Syaukani, Sayid Sabiq, Imam Taqiyuddin, Abi Bakr.

Teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam Al-Quran atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi SAW, penyelesaiannya adalah dengan metode ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada al-Quran dan Hadits.

Dengan demikian berarti bahwa teknik pelaksanaan pembagian Wakaf bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, sapat disesuaikan dengan kebutuhan di suatu tempat. Dalam artian perubahan

³² Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Wakaf Dan Wakaf* (Jakarta: Grasindo, 2007), 14.

dan perbedaan dalam cara pembagian Wakaf tidaklah dilarang dalam islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian Wakaf tersebut.

c. Ulama

Komisi fatwa majelis ulama Indonesia (MUI) juga membolehkan wakaf produktif. Fatwa komisi MUI itu dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002 tentang Wakaf Uang (Produktif) yang argumentasinya didasarkan kepada hadist Ibn Umar (seperti yang disebutkan diatas).³³

Pada saat itu, komisi fatwa MUI juga merumuskan definisi baru tentang wakaf, yaitu menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.

3. Paradigma Wakaf Produktif

Paradigma pengelolaan wakaf secara produktif sesungguhnya sudah dicontohkan Nabi yang memerintahkan Umar r.a. agar mewakafkan sebidang tanahnya di Khaibar. Substansi perintah Nabi tersebut adalah menekankan pentingnya eksistensi benda wakaf dan mengelolanya secara profesional. Sedangkan hasilnya dipergunakan untuk kepentingan kebajikan umum.³⁴

³³ Tamzis, "Wakaf Uang Tamzis (WUT)," M-Tamzis, 2018, <https://www.tamzis.id/page/15-wakaf-uang-tamzis-wut>.

³⁴ Agus Hermanto, Rudi Santoso, and A Kumedi Ja'far, "Family Planning Program and Its Impacts to Women's Health According to the Perspective of Islamic Law," *Proceedings of the 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019)* 492, no. RIICMuSSS 2019 (2020): 282–88, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201113.053>.

Wakaf telah digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, dan sistem pengairan/irigasi. Selain itu juga digunakan untuk kepentingan sosial lainnya seperti pendidikan dan kesehatan. Pemahaman yang paling mudah dicerna dari perintah Nabi Saw. tersebut adalah bahwa substansi dari ajaran wakaf itu tidak semata-mata terletak pada keabadian bendanya, tapi sejauh mana benda tersebut memberikan manfaat kepada sasaran wakaf. Nilai manfaat benda wakaf akan bisa diperoleh secara optimal jika dikelola secara produktif.

Wakaf terus dilaksanakan di negara-negara Islam hingga sekarang, tidak terkecuali Indonesia. Hal ini tampak dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam itu telah diterima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Selain itu, di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf benda bergerak atau benda tidak bergerak.

Pembenahan perwakafan melalui instrumen peraturan perundang-undangan telah diupayakan sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Oleh karena itu pemerintahan Belanda yang menguasai Indonesia juga ikut serta mengatur masalah-masalah perwakafan.³⁵

Wakaf produktif, menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), adalah suatu bentuk wakaf yang diperuntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan umat serta memajukan ekonomi umat Islam. Pendekatan ini berbeda dari wakaf tradisional yang biasanya hanya menysasar bidang sosial dan keagamaan. Wakaf produktif bertujuan untuk menciptakan sumber daya ekonomi yang dapat memberikan manfaat jangka panjang, seperti usaha produktif, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur ekonomi. DSN MUI menekankan bahwa wakaf produktif harus mematuhi prinsip-prinsip syariah,

³⁵ Mubarak, *Wakaf Produktif*, 5.

termasuk berbagai aturan keuangan Islam, seperti larangan riba (bunga) dan transaksi yang mengandung unsur-unsur haram. Wakaf produktif juga dapat menjadi alat untuk mengurangi ketidaksetaraan sosial dan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui investasi dalam sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, wakaf produktif merupakan inisiatif yang mendorong pemberdayaan umat Islam dan memperkuat peran wakaf dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Pada tanggal 26 April 2002, melalui rapat Komisi Fatwa MUI dengan mempertimbangkan Surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama RI Nomor Dt. 1. III/5/BA. 03. 2/2772/2002 menetapkan bahwa:

- a. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- b. Termasuk dalam uang adalah surat-surat berharga.
- c. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
- d. Nilai pokok uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Dalam fatwa tersebut dijelaskan definisi wakaf yang dikutip dari Nihāyah al-Muhtāj ilā Sharḥ al-Minhāj karya al-Ramlī, kitab Mughnī al-Muhtāj karya al-Khaṭīb al-Shirbīnī, dan Buku III Kompilasi Hukum Islam, Pasal 215, ayat 1. Dalam fatwa MUI tersebut juga terdapat batasan benda wakaf yang dikutip dari Buku III KHI, Pasal 215, ayat 4. Benda wakaf adalah segala benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Ada beberapa pertimbangan yang digunakan oleh MUI dalam menghasilkan fatwa tersebut, di antaranya: 1) QS. Ali 'Imran [3]: 92, tentang perintah

agar manusia menyedekahkan sebagian harta yang dicintainya. 2) QS. al-Baqarah [2]: 261-262, tentang balasan yang berlipat ganda bagi orang yang menyedekahkan sebagian hartanya di jalan Allah dengan ikhlas dan pelakunya dijamin akan terbebas dari rasa takut dan khawatir. 3) Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-Tirmidhī, al-Nasā’i, dan Abū Dāūd tentang perbuatan yang selalu mengalir pahalanya meskipun pelakunya telah meninggal dunia. 4) Hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī, Muslim, dan lainnya tentang wakaf tanah yang dilakukan oleh ‘Umar ibn al-Khattāb. 5) Pendapat sahabat Jābir yang menyatakan bahwa para sahabat Nabi mewakafkan sebagian harta yang dimilikinya.

4. Tujuan dan Manfaat Wakaf

a. Tujuan Wakaf

Tujuan dari penggalangan wakaf produktif dari masyarakat secara umum adalah:³⁶

- 1) Menggalang tabungan sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial serta membantu mengembangkan pasar modal sosial.
- 2) Meningkatkan investasi sosial.
- 3) Menyisihkan sebagian keuntungan dari sumber daya orang kaya/berkecukupan kepada fakir miskin dan anak-anak generasi berikutnya.

b. Manfaat Wakaf

Kewajiban atau kefardhuan Wakaf merupakan jalan yang paling utama untuk menyelesaikan kesejangan sosial. Disamping itu, Wakaf merupakan formula yang paling kuat untuk merealisasikan sifat

³⁶ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Fiqh Kontemporer* (Bandung: Grafika, 2004), 87.

gotong-royong dan tanggung jawab sosial dikalangan umat Islam. Tujuan tersebut mempunyai hikmah yang utama yaitu agar manusia lebih tinggi nilainya daripada harta, sehingga ia menjadi tuannya harta bukan menjadi budaknya harta. Karena, tujuan Wakaf terhadap si pemberi sama dengan tujuan terhadap si penerima.

Hikmah Wakaf ada 2 (dua) macam yaitu hikmah bagi si pemberi dan hikmah bagi si penerima. Adapun hikmah Wakaf bagi si pemberi antar lain:

- 1) Mensucikan jiwa dari sifat kikir. Sifat kikir merupakan tabiat manusia yang tercela, sifat ini timbul karena rasa keinginan untuk memiliki sesuatu sehingga manusia cenderung mementingkan diri sendiri terhadap hal-hal yang baik dan bermanfaat dari pada orang lain.
- 2) Merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah. Karena sesungguhnya Allah SWT senantiasa memberikan nikmat kepada hambanya baik yang berhubungan dengan diri maupun hartanya.
- 3) Mengembangkan kekayaan batin. Dengan mengeluarkan Wakaf berarti telah berusaha menghilangkan kelemahan jiwanya, egoisme serta menghilangkan bujukan setan dan hawa nafsu.

Hikmah bagi si penerima sebagai berikut:

- a) Membebaskan si penerima sari kebutuhan. Allah SWT telah mewajibkan Wakaf dan menjadikannya tiang agama dalam Islam, dimana Wakaf diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir, dengan adanya Wakaf tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan materinya.
- b) Menghilangkan sifat benci dan dengki. Atas dasar diperintahkan wajib Wakaf, orang akan merasa baha muslim yang satu bersaudara

dengan muslim yang lain, sehingga tidak ada rasa dendam, dengki dan benci.

Jika kita menggali syariat Islam, akan ditemukan bahwa tujuan syariat Islam adalah demi kemaslahatan umat. Hukum Islam berpatokan kepada prinsip “*jalb al-mashalih wa dar’u al-mafasid*” (menjaga kemaslahatan dan menagkal kerusakan). Sedangkan maksud syariah itu sendiri tidak lepas dari tiga hal pokok:³⁷

- 1) *Maslahat dharuriyyah* (primer) meliputi: mempertahankan agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.
- 2) *Maslahat hajjiyah* (sekunder), yaitu masalah yang diperlukan manusia untuk memperoleh kelonggaran hidup dan meminimalisasi kesulitan.
- 3) *Maslahat tahsiniyyah* (tersier), yaitu mengambil sesuatu yang memberikan nilai tambah dalam kehidupan dan menghindarkan diri kehinaan.

Potensi tanah wakaf yang begitu besar dapat digunakan sebagai alternatif pelatihan / pengembangan/pendanaan bagi masyarakat dalam rangka menuju kemandirian financial sehingga akan tercapai kemaslahatan umat. Hikmah ataupun dampak ekonomi dengan adanya wakaf produktif secara makro adalah sebagai berikut:³⁸

1) Produksi

Adanya wakaf produktif, yakni untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kemaslahatan umat yang bertujuan untuk peningkatan ekonomi masyarakat kelas bawah. Ketika tingkat kesejahteraan masyarakat sudah naik maka daya beli/konsumsi masyarakat pun akan meningkat.

³⁷ Sari, *Pengantar Hukum Wakaf Dan Wakaf*, 57–58.

³⁸ M.Attoillah, *Hukum Wakaf* (Bandung: Yrama Widya, 2014), 78.

2) Investasi

Adanya tingkat produksi perusahaan yang terus meningkat, maka perlu adanya investasi.

3) Lapangan kerja

Adanya peningkatan investasi pada sektor ri'il, akan berdampak pada semakin banyaknya lapangan kerja yang tersedia. Kesempatan kerja akan terbuka lebar, sehingga akan mengurangi pengangguran yang ada.

4) Pertumbuhan Ekonomi

Produksi mengalami kenaikan, investasi sektor ri'il tumbuh secara tinggi, ketersediaannya lapangan kerja. Beberapa factor tersebut akan mengakibatkan pada pertumbuhan ekonomi.

Wakaf sebagai salah satu perangkat sosio-ekonomi Islam yang tidak saja bernilai ibadah juga bersifat sosial. Sebagaimana syari'at Islam yang lainnya, Wakaf juga memiliki beberapa tujuan mulia antara lain:

- 1) Mewujudkan keadilan dan pemerataan ekonomi. Wakaf bertujuan untuk mengurangi jurang perbedaan dan kesenjangan antara yang kaya dan miskin sehingga tercipta pemerataan ekonomi dan keadilan.
- 2) Mengikis kemiskinan dan kecemburuan sosial. Jika Wakaf secara konsisten dapat direalisasikan, maka akan tercipta masyarakat yang jauh dari sifat-sifat kecemburuan sosial yang muncul manakala kemiskinan menghimpit seseorang sedangkan disekelilingnya orang hidup berkecukupan tetapi sama sekali tidak peduli.³⁹

³⁹ El-Madani, *Fiqh Wakaf Lengkap* (Diva Press: Yogyakarta, 2013), 14.

5. Fungsi Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif

Terdapat beberapa fungsi manajemen bagi perusahaan atau lembaga-lembaga baik pendidikan maupun bukan lembaga pendidikan agar dapat berjalan baik yaitu, *planning*, *organizing*, *actuating*, *controlling* adalah komponen-komponen penting dalam pengelolaan wakaf. Untuk lebih jelasnya maka akan dipaparkan fungsi-fungsi manajemen tersebut sebagai berikut:

a. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan merupakan keputusan terdepan tentang apa yang akan dilakukan, tentang sasaran yang akan dicapai selama waktu yang akan datang dari apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan sasaran tersebut.

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian atau *organizing* adalah penentuan sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, serta perencanaan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang dapat membawa hal-hal tersebut kearah tujuan.

c. Pelaksanaan (*actuating*)

Berdasarkan seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan dalam fungsi pelaksanaan justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi tersebut. Adapun cara efektif dalam mensukseskan suatu kepemimpinan adalah dengan keteladanan. Tidak menguras energy dengan mengobrol kata-kata.

d. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa aktifitas sebenarnya telah sesuai dengan yang direncanakan. Pengawasan memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, diimplementasikan agar bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun terjadi berbagai perubahan.

B. Prinsip Pengelolaan harta Benda Wakaf

Wakaf produktif ialah pemberian harta yang bisa dipakai secara berkelanjutan atau terus menerus dengan harta Wakaf yang sudah diterimanya. Wakaf produktif ialah Wakaf yang dimana harta atau dana Wakaf yang diberikan pada para mustahik tapi untuk tidak dihabiskan, tapi dikembangkan dan dipakai untuk menolong usaha mereka, sehingga dengan usaha itu mereka bisa memenuhi keperluan hidup secara terus menerus. Wakaf produktif ialah Wakaf yang dialokasikan pada mustahik dengan dikelola dan dikembangkan lewat perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya ialah harta itu dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan bisa mempertinggi taraf ekonomi mustahik.

Termasuk juga dalam pengertian Wakaf produktif jika harta Wakaf dikelola dan dikembangkan oleh amil yang hasilnya dialokasikan pada mustahik secara berkala. Lebih tegasnya Wakaf produktif ialah Wakaf yang dialokasikan pada mustahik dengan cara yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, selaras dengan pesan syariat dan peran dan fungsi sosial ekonomis dari Wakaf.² Wakaf produktif ialah Wakaf yang dikelola dengan cara produktif, yang dijalankan dengan cara pemberian modal pada para penerima Wakaf dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi keperluan hidup mereka di masa yang akan datang.

Segala sesuatu yang berhubungan dengan sarana produksi harus dimanfaatkan dalam tujuan kepentingan umat secara luas. Kegiatannya perekonomian dilegalisasikan asalkan tidak mengganggu kepentingan umum ataupun umat, dan juga tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum serta nilai-nilai Islam. Pemanfaatan dalam hal apapun boleh dilakukan oleh siapapun, sepanjang dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat umum. Sedangkan dalam kajian wakaf pemanfaatan merupakan tujuan utama dari pada pengembangan dan pemberdayaan aset wakaf. Bentuk investasi atau pengembangan harta wakaf dalam Islam yang akan dilakukan harus memenuhi standar yang diterapkan oleh syari'ah.⁴⁰

Sebuah pendistribusian Wakaf dilakukan untuk mencapai visi Wakaf yaitu menciptakan masyarakat muslim yang kokoh baik dalam bidang ekonomi maupun non ekonomi. Untuk mencapai visi tersebut diperlukan misi distribusi Wakaf yang memadai. Misi yang diharapkan bersifat produktif yakni mengalokasikan Wakaf kepada mustahiq, dengan harapan langsung menimbulkan muzakki-muzakki baru. Tentunya dalam sistem alokasi Wakaf tersebut harus mencapai kriteria sebagai berikut:

1. Prosedur alokasi Wakaf yang mencerminkan pengendalian yang memadai sebagai indikator praktek yang adil.
2. Sistem seleksi mustahiq dan penetapan kadar Wakaf yang dialokasikan kepada kelompok mustahiq.
3. Sistem informasi muzakki dan mustahiq (SIMM).
4. Sistem dokumentasi dan pelaporan yang memadai.

Maka, empat hal tersebut harus dirancang sedemikian rupa sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dan prinsip akuntabilitas dapat dipenuhi. Konsep ini jika diterapkan dengan baik akan dapat melihat potensi Wakaf dan dapat memprediksi perolehan Wakaf untuk suatu wilayah.

⁴⁰ Dahwan, "Pengelolaan Benda Wakaf Produktif," *Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama* 1, no. 1 (2008): 76.

Selanjutnya dalam pelaksanaan ibadah Wakaf sesuai dengan ketentuan agama, maka mutlak diperlukan pengelolaan (manajemen) Wakaf yang baik, benar dan profesional.⁴¹

Pengelolaan wakaf produktif pada hakikatnya adalah melakukan kegiatan manajemen, sehingga dalam pengelolaan benda wakaf produktif harusnya memiliki perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang memiliki peran penting yaitu nadzir. Nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya sesuai dengan prinsip syariah dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif dan diperlukan penjaminan yakni lembaga penjaminan syariah sesuai dengan peraturan pemerintah.⁴²

Pendistribusian Wakaf secara produktif ini umumnya terbagi pada dua wujud, yakni: Pertama, Wakaf diserahkan langsung pada mustahik untuk dikembangkan, pendistribusian seperti ini disebut juga dengan pendistribusian Wakaf secara produktif non investasi, Arif Mufraini menyebutkannya dengan istilah produktif tradisional. Pendistribusian dalam wujud ini memuat dua model, yakni:

1. Wakaf yang diberikan berupa uang tunai yang dijadikan sebagai modal usaha, dengan jumlah nominal yang diselaraskan dengan keperluan mustahik agar mendapat laba dari usaha itu.
2. Wakaf yang diberikan berupa barang-barang yang bisa berkembang biak atau alat utama kerja, seperti kambing, sapi, alat cukur, mesin jahit dan lain-lain. Kedua, pendistribusian Wakaf dalam wujud investasi, yakni Wakaf tidak langsung diserahkan pada mustahik, dengan kata lain, Arif Mufraini mengistilahkannya dengan produktif kreatif.

⁴¹ Mursyidi, *Akuntansi Wakaf Kontemporer* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003), 15.

⁴² Mukhtar Lutf, *Pemberdayaan Wakaf Produktif Konsep, Kebijakan, Dan Implementasi* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), 173.

Pendistribusian semacam ini juga memuat dua model, yakni:

1. Memberikan modal usaha pada mustahik dengan cara bergiliran yang digulirkan pada semua mustahik.
2. Membangun proyek sosial maupun proyek ekonomis, seperti membangun sarana tempat bekerja bagi mustahik dan lain-lain.

Pendistribusian Wakaf secara produktif dalam wujud investasi khususnya dalam wujud pemberian modal ialah modal diberikan secara bergiliran yang digulirkan pada semua mustahik. Status modal itu bukanlah milik individu melainkan milik bersama para mustahik, dan juga bukan milik amil atau lembaga. Sistem pendistribusian seperti ini lebih sering dipraktekkan lewat akad qard al-hasan, mudharabah dan murabahah.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 menentukan bahwa nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakafnya. Selanjutnya undang-undang menjelaskan prinsip-prinsip pengelolaan wakaf sebagai berikut:

1. Pengelolaan wakaf harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Pengelolaan wakaf harus dilakukan secara produktif.
3. Apabila pengelolaan memerlukan penjamin, maka harus menggunakan penjamin syariah.
4. Bagi wakaf yang terlantar atau berasal dari luar negeri, pengelolaan dan pengembnagan harta benda wakaf dari perorangan warga negara asing, organisasi asing, dan badan hukum asing yang berskala nasional atau internasional, serta benda wakaf terlantar, dapat dilakukan oleh badan wakaf indonesia.
5. Harta benda wakaf berasal dari luar negeri, wakif harus melengkapi dengan bukti kepemilikan sah harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan. Peraturan perundang-

undangan, dan nadzir harus melaporkan kepada lembaga terkait perihal adanya perbuatan wakaf.

6. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:⁴³ Harus berpedoman pada peraturan Badan Wakaf Indonesia, Pengelolaan dan Pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk lembaga keuangan syariah atau instrumen keuangan syariah, dalam hal lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU) menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka nadzir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang dimaksud, pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan dengan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.


Keberhasilan Wakaf tergantung kepada pengelolaan yang mampu bersifat daya guna bagi mustahik. Wakaf harus diberikan kepada yang berhak (*mustahik*) yang sudah ditentukan menurut agama, penyerahan yang benar adalah melalui badan amil Wakaf. Pengelolaan yang tepat ialah yang sesuai dengan tujuan dan jatuh pada yang berhak (sesuai dengan nash) secara tepat guna. Ada beberapa proses dalam aktifitas manajemen pengelolaan Wakaf yang telah digariskan Islam dan telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan penerusnya, yakni para sahabat.

Dalam pengelolaan dana Wakaf ada sejumlah pilar utama manajemen pengelolaan dan pemberdayaan Wakaf, yakni:

⁴³ Praja Juhaya S. & Muzarie Mukhlisin, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf* (Cirebon: STAIC PRESS, 2009), 159–61.

1. amanah, sifat amanah merupakan kunci jaminan mutu dari kepercayaan masyarakat.
2. Profesional, efisiensi dan efektivitas manajemen memerlukan sikap profesional dari semua pengurus lembaga amil Wakaf.
3. Transparan, sistem kontrol yang baik akan terjadi jika transparansi dalam pengelolaan dana umat bisa dijalankan.

Sebab kemudahan akses muzakki untuk mengetahui bagaimana dananya diolah akan menambah rasa percaya pada lembaga. Fungsi manajemen ada empat macam yakni perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), Pengarahan (*actuating*) dan pengawasan (*control-ling*) yang disingkat dengan *POAC*.



DAFTAR RUJUKAN

- Agustiano. *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Niriah, 2008.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Fiqh Kontemporer*. Bandung: Grafika, 2004.
- Arifin, Bustanul. *Pelebagaan Hukum Di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan Dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Arsyad, Soeratno dan. *Metodelogi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2005.
- Asnainu. *Wakaf Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008.
- Dahwan. "Pengelolaan Benda Wakaf Produktif." *Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama* 1, no. 1 (2008): 76.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Dr. Hariyanto Abdul Jalal, (Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7 Kalianda). "Sejarah Tanah Wakaf PMDG Kampus 7," 2023.
- El-Madani. *Fiqh Wakaf Lengkap*. Diva Press: Yogyakarta, 2013.
- Fahrudin. *Fiqh Dan Manajemen Wakaf Indonesia*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Firdaus, M. "Implementasi Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 43 Tentang Pengelolaan Wakaf Produktif Prespektif Hukum Islam." Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2020.
- Gontor, Sekretariat Pondok Modern Darussalam. *Piagam Penyerahan*

Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor Dan AD & ART Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor. Ponorogo: Darussalam Press, 1995.

Hawkins, Joyce M. *Kamus Dwi Bahasa Inggris Indonesia, Indonesia-Inggris.* Exford: Erlangga, 1996.

Hermanto, Agus, Rudi Santoso, and A Kumedi Ja'far. "Family Planning Program and Its Impacts to Women's Health According to the Perspective of Islamic Law." *Proceedings of the 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019)* 492, no. RIICMuSSS 2019 (2020): 282–88. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201113.053>.

Huberman, Matthew B. Miles dan A. Michael. *Analisis Data Kualitatif, Alih Bahasa Tjejep Roehadi Rohidi.* Jakarta: UI Press, 1992.

Imania, Ghina Hani. "Analisis Fikih Wakaf Dan Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif." *Hukum Wakaf Indonesia* 4, no. 2 (2014).

Koentjaraningrat. *Metode – Metode Penelitian Masyarakat.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999.

Kurniawan, Rega Nurfasis. "Analisis Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Implementasi Dan Tanggung Jawab Nazir Di Mushala Tanwirul Huda Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi." Instistut Agama Islam Negri Ponorogo, 2021.

Lutf, Mukhtar. *Pemberdayaan Wakaf Produktif Konsep, Kebijakan, Dan Implementasi.* Makassar: Alauddin University Press, 2012.

M. Wildan Firdaus, Neneng Nurhasanah. "Analisis Hukum Islam Dan Undang – Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Pengalihan Aset Wakaf Di PC Persis Pangalengan." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 3, no. 1 (2012).

M.Attoillah. *Hukum Wakaf.* Bandung: Yrama Widya, 2014.

Majid, Abdul. *Perencanaan Pembelajaran.* Bandung: Remaja

- Rosdakarya, 2005.
- Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995.
- Mu'in, Fathul, Rudi Santoso, and Ahmad Mas'ari. "Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Perspektif Filsafat Hukum Islam." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* volume 12, no. 1 (2020): 116–31. <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/6927>.
- Mubarok, Jaih. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Mukhlisin, Praja Juhaya S. & Muzarie. *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*. Cirebon: STAIC PRESS, 2009.
- Mursyidi. *Akuntansi Wakaf Kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003.
- Muzarie, Juhaya S. Praja dan Mukhlisin. *Pranata Ekonomi Islam: Wakaf*. Cirebon: STAIC Press, 2009.
- Nur, Efa Rodiah. "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern." *Al-'Adalah* 12, no. 3 (2015): 647–62.
- "Pasal 70 Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," n.d.
- Qadhawi, Yusuf. *Musykilah Al-Faqr Wakaiifa Aalajaha Al Islam*. Beirut: Salemba Empat, 1966.
- Qahaf, Munzir. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Pustaka Kautsar Grup, 2005.
- RI, Departemen Agama. *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.

- Salim, Peter Salim dan Yenny. *Kamus Bahasa Indonesia Kontempore*. Jakarta: Modern English Press, 2002.
- Santoso, Rudi, and Fathul Mu'in. "Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung Menghadapi Era Disrupsi Informasi." *Ath Thariq Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 4, no. 1 (2020): 79. https://doi.org/10.32332/ath_thariq.v4i1.2026.
- Sari, Elsa Kartika. *Pengantar Hukum Wakaf Dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suliyanto. *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018.
- Tamzis. "Wakaf Uang Tamzis (WUT)." M-Tamzis, 2018. <https://www.tamzis.id/page/15-wakaf-uang-tamzis-wut>.
- Ust. Hariyanto Abdul Jalal (Wakil Pengasuh Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7). "YPPWPM Gontor 7," n.d.
- Wakaf, Direktorat Pemberdayaan. *Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2006.
- Wildah, Neneng Wihtatul. "Analisis Pengelolaan Tanah Wakaf Dan Kesesuaiannya Dengan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." Institut Ilmu Al-Qur'an, 2020.